



P U T U S A N

Nomor : 34/G/2018/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

M. NUR YUSUF, A.Pi. : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bertempat tinggal di Bougenville Lestari RT. 28 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/Tun/Adv/IX-2018 tertanggal 26 September 2018 memberikan kuasa kepada EDDY PUTRA SYAM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor EDDY PUTRA SYAM, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Merpati No. 09 RT. 012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Benderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/108/HKM/2018 tertanggal 22 Oktober 2018

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 34 /G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada;

1.-TAUFIK, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pengacara / Advokat Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2.-TONNI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pengacara / Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;

3.-LITA DEWI ANDAYANI, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pengacara / Advokat
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4.-MOHD. IDRIS, S.H.,M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kabag Hukum Setda Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

5.-M.TAQWA ADIANSYAH, S.H.,Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan
HAM Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

6.-YANDRA ASRIL, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Kesemuanya beralamat di Komplek Perkantoran Bukit
Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara
Sabak;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 34/PEN-DIS/2018/PTUN.JBI., tanggal 19 Oktober 2018 tentang
Lolos Dismissal Proses ;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 34/Pen.MH/2018/PTUN.JBI tanggal 19 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/Pen.PP/2018/PTUN.JBI tanggal 22 Oktober 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/Pen.HS/2018/PTUN.JBI tanggal 7 November 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca Bukti-bukti dan keterangan dari Para Pihak di Persidangan ;
- Telah membaca berkas perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 17 Oktober 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Oktober 2018, dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 7 November 2018, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA :

- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur 571 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 28 Agustus 2018 atas Nama M.NUR YUSUF, A.Pi. Nip : 196410091991031004;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang - Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur 571 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 28 Agustus 2018 atas Nama M.NUR YUSUF, A.Pi. Nip : 196410091991031004 jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan fakta - fakta sebagai berikut ; Bahwa Surat Keputusan Tergugat A quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak. Tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran surat Tergugat tersebut ;

- Bahwa surat Keputusan Tergugat A quo bersifat individual karena tidak ditujukan secara umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat ;
- Bahwa surat Keputusan Tergugat A quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa Keputusan Bupati tanjung Jabung Timur Nomor 571 tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, diterima Penggugat dengan cara mengambil sendiri ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 September 2018 oleh sebab itu gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;
- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - Penggugat tidak bisa bekerja lagi, kehilangan penghasilan, kehilangan martabat dan kehormatan dimata keluarga dan tetangga, juga mengakibatkan anak-anak dan isteri Penggugat menjadi

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangann nafkah yang selama ini didapatkan dari Penggugat sebagai tulang punggung keluarga ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah berdasarkan berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi*";
2. Bahwa Penggugat Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi jambi Nomor : KP.263/SK/CPN/286-VI/91k. tanggal 28 Juni 1991 dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jambi Nomor : KP.263/SK/PN/491-III/92 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 17 Maret 1992 di tempatkan pada Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Jambi di pekerjaan pada Dinas Perikanan Propinsi Dati I Jambi dan Penggugat telah menerima gaji pokok serta melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan dan disiplin yang berlaku ;
3. Bahwa pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 821/62/UP tanggal 10 Februari 2001 Penggugat dipindahkan/diangkat sebagai PLH kasi Bimbingan Usaha pada Diskan Kabupaten Tanjung Jabung ;
4. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Penggugat Pemah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 29/ Pid.Sus-TPK/2013/PN.Jbi, tanggal 28 Februari 2014 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun Pidana Penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat, sehingga persoalan hukum terhadap Penggugat telah selesai ;

5. Bahwa sewaktu menjalani hukuman Penggugat Tidak diberhentikan sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
6. Bahwa pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati tanjung Jabung Timur Nomor 571 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018, Penggugat bertugas di Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
7. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ;
 - a. Bahwa yang menjadi acuan atau dasar hukum Tergugat untuk memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Bahwa diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa tanpa memuat secara lengkap pasal yang di gunakan yang menjadi dasar

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan ;

- c. Bahwa selain itu terbitnya keputusan objek sengketa oleh Tergugat hanya berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : F.IV.26-36/P.12-4/43 tanggal 23 Mei 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Parno,SH. Dkk., oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa terhadap proses penerbitan objek sengketa a quo terlebih dahulu tidak melalui usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga perbuatan Penggugat membawa konsekuensi hukum terhadap penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menentukan bahwa usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah melalui rekomendasi atau usulan dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- d. Bahwa selain itu proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil yang berbunyi "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaraanya telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

- e. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 28 Agustus 2018 sedangkan putusan pidana korupsi yang dilakukan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Maret 2014, maka diterbitkannya objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa tanpa terlebih dahulu dilakukan pemberhentian sementara juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 276 huruf (c) yang menyatakan “PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”, dan ketentuan pasal 282 huruf (b) yang menyatakan “pemberhentian sementara sebagaimana dalam pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;
- g. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa tanpa Pemberhentian Sementara maka telah terjadi konflik norma hukum yang mana Tergugat masih memberikan gaji kepada Penggugat secara penuh, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa A quo mengandung cacat prosedural dan bertentangan dengan pasal 276 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- 8. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya adalah:

- a. Asas *Kepastian Hukum*, Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa yang berlaku surut telah melanggar asas Kepastian Hukum, karena dalam asas Kepastian Hukum menuntut Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan/menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan konstitusi yang merupakan norma tertinggi dan menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum di Indonesia ;
 - b. Asas *Larangan Bertindak Sewenang-wenang*, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dilakukan dengan secara sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara konkrit merugikan ;
 9. Bahwa oleh karena Objek Sengketa A quo diterbitkan secara tidak cermat dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa Aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

VII . P E T I T U M

- DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur 571 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur Tanggal 28 Agustus 2018 atas nama M.NUR

YUSUF, A.Pi. Nip : 196410091991031004;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur 571 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 28 Agustus 2018 atas nama M.NUR YUSUF, A.Pi. Nip : 196410091991031004;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembalikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 14 November 2018, yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil- dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dibenarkan;
2. Bahwa benar, Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No.571 tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Penggugat;
3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut di atas maka Penggugat tidak lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Tanjung Jabung Timur terhitung sejak ditetapkan yaitu tanggal 28 Agustus 2018;
4. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebelumnya telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai pula dengan

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas-azas pemerintahan yang baik, sehingga terbitnya objek sengketa tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebut bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik adalah **KELIRU DAN TIDAK BENAR**, oleh karenanya gugatan Penggugat patut secara hukum ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar oleh karena itu mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 November 2018, serta Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 November 2018, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-10** yaitu sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama M. Nur Yusuf, A.Pi tanggal 28 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jambi Nomor : KP.263/SK/CPN/286-VI/91k tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 1991 (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 821/62/UP tentang Pindah Tugas dari Pimpinan UPT-BBI Thehok Diskan Propinsi Jambi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Plh. Kasi Bimbingan Usaha pada Diskan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 10 Februari 2011 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubemur Nomor : 821/577/BKD tentang Kenaikan Pangkat dalam Pangkat Pembina Golongan IV/a tanggal 12 Oktober 2009 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 181 Tahun 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Februari 2015 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Februari 2014 atas nama M. Nur Yusuf, A.Pi Bin Untung Mustofa (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nomor : W5-401.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pemberian Cuti Bersyarat (CB) bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi tanggal 15 Agustus 2014 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Cuti Bersyarat Nomor 240/CB/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 atas nama M. Nur Yusuf, A.Pi Bin Untung (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10: Fotokopi Surat dari Kepala Balai Pemasyarakatan Jambi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi tanggal 30 September 2014 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani materai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1 s/d T-10** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Februari 2014 atas nama M. Nur Yusuf, A.Pi Bin Untung Mustofa (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat 4 huruf b (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Bupati Tanjung Jabung Timur No. 800/889/BKPSDMD tanggal 2 April 2018 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia perihal Mohon Pertimbangan Teknis Status Pegawai Negeri Sipil atas nama Pamo,S.H., Dkk (sesuai dengan aslinya);

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No.F.IV.26.36/P.12-4/43 tanggal 23 Mei 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi atas nama Parno, S.H., Dkk (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Undangan Rapat Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jambi tanggal 11 Juli 2018 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Undangan Rapat dan Daftar hadir Rapat Tim Status Hukum PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 005/9/2/BKPSDMD tanggal 17 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 571 tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama M. Nur Yusuf, A.Pi tanggal 28 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 571 tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama M. Nur Yusuf, A.Pi tanggal 28 Agustus 2018 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 tahun 2018 dan

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Desember 2018, pihak Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 571 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 atas Nama M.Nur Yusuf,A.Pi. Nip : 196410091991031004. (*vide* **bukti P-1= bukti T-8 = bukti T-9**);

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 14 November 2018, yang mana di dalam Jawaban tersebut tidak termuat mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi dalam Jawaban Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan Tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterimanya Gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

I. KEWENANGAN MENGADILI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang sudah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang PERATUN atau Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara), dapat diketahui bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Sengketa Tata

Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur utama dari sengketa tata usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN mengatur bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) mengatur bahwa :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;

3. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasan mengatur bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi semua unsur-unsur sebagai suatu persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

II. KEPENTINGAN PENGUGAT

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi pokok yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu “tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum *no interest no action* (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II”, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003),

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan

Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 = bukti T-8 = bukti T-9** berupa Keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur atau disebut juga sebagai objek sengketa, terlihat dari adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul terhadap Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan atas dikeluarkan/diterbitkannya Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dikarenakan adanya keputusan objek sengketa *a quo* tersebut, Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan karena telah di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas dikeluarkannya/diterbitkannya keputusan tersebut (objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa *a quo* yaitu pada saat Penggugat mengambil sendiri objek sengketa *a quo* ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 September 2018 dan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2018. Selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.JBI, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilang puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedural/formal dan Substansi/materiil menurut ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jambi Nomor : KP.263/SK/CPN/286-VI/91k. (*vide bukti P-2*);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 821/62/UP tanggal 10 Pebruari 2001 Penggugat diangkat menjadi Plh. Kasi Bimbingan Usaha pada Diskan Kab. Tanjab Timur. (*vide bukti P-3*)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Jambi Nomor : 823/577/BKD Tanggal 12 Oktober 2009 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 Penggugat dinaikkan dalam Pangkat Pembina (Gol.IV/a) (*vide bukti P-4*);
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur eselon II.A menjadi staf pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Januari 2014 (*vide bukti P-5*);
- Bahwa Penggugat dimutasi dari Badan Kepegawaian Daerah ke Inspektorat berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 181 Tahun 2015 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Februari 2015 (*vide bukti P-6*);
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Register Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi tanggal 28 Februari 2014 dengan Terdakwa M. Nur Yusuf, A.Pi bin Untung Mustofa dengan amarnya menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide bukti P-7 = bukti T-1*);

- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 Tergugat mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan surat Nomor: 800/883/BKPSDMD perihal mohon pertimbangan teknis status Pegawai Negeri Sipil an. Parno, S.H., dkk. dengan lampiran data PNS Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tersangkut masalah pidana (TIPIKOR) dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide bukti T-4*);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negara telah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : F.IV.26-36/P.12-4/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an. Parno, S.H., dkk. (*vide bukti T-5*);
- Bahwa terdapat Undangan Rapat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi Jambi tanggal 11 Juli 2018 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota se Propinsi Jambi (*vide bukti T-6*);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Sekretaris Daerah mengadakan rapat dengan agenda rapat status hukum PNS dan diperoleh hasil rapat bahwa terhadap PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an. Parno, S.H., dkk (sebanyak 13 orang), agar segera diproses keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (*vide bukti T-7*);
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 579 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 28 Agustus 2018 (*vide bukti P-1 = bukti T-8 = bukti T-9*);

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatige*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan Tata Usaha Negara secara norma telah diatur juga dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :

Pasal 52

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- 2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan dan AUPB

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan Kewenangan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang pengertian Badan atau

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya Undang-Undang disebut Undang-Undang ASN), khususnya Pasal 53 disebutkan, bahwa:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : a. Menteri di kementerian, b. Pimpinan lembaga di lembaga non kementerian, c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural, d. Gubernur di provinsi; dan, **e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 11 Th. 2017) sebagai berikut;

Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa :

“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 288

“Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama”

Pasal 289

- 1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada :
 - a. menteri di kementerian;
 - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. gubernur di provinsi; dan
 - e. **bupati/walikota di kabupaten/kota**.

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABD. MANAN, S.Pd., Pangkat/ Golongan Penata Tingkat I / (III/d) dengan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pelaksana pada Unit Kerja Dinas Pendidikan yang diterbitkan oleh

Bupati Tanjung Jabung Timur (*vide bukti P-1 = bukti T-8 = bukti T-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Tanjung Jabung Timur (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural/formal dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan, yaitu Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyebutkan :

- 1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh :*
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan:

- *Angka 16 : Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- *Angka 17 ; Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa Sekretaris Daerah dalam hal ini selaku Pejabat yang Berwenang sudah melakukan rapat dengan agenda rapat status hukum Pegawai Negeri Sipil dan diperoleh hasil rapat bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi an. Pamo, S.H., dkk

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebanyak 13 orang), agar segera diproses keputusan Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa hasil dari rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Nomor : 800/1576/BKPSDMD/2018, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, yang ditembuskan kepada Tergugat (*vide bukti T-7*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Berita Acara Rapat Nomor: 800/ 1576/BKPSDMD/2018, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 (*vide bukti T-7*) merupakan usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Tanjung Jabung Timur (*in casu* Tergugat) dan atas dasar usulan dari Sekretaris Daerah tersebut Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-1 = bukti T-8 = bukti T-9*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek prosedural/formal telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek substansi/materiil dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

Pasal 87 ayat (4) huruf b :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b). Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 250 huruf b : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : (b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-7 = T-1** diketahui bahwa pada tahun 2011 Penggugat ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengendali Kegiatan (PHO/FHO) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 028 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, dalam pengadaan kapal kayu 3 GT sebanyak 100 unit di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur terkena permasalahan hukum tindak pidana korupsi dan telah dihukum pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Penggugat, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek substansi/ materiil tidak mengandung cacat yuridis dan tindakan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan membaca dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara kumulatif baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural/ formal, maupun aspek substansi/materiil tidak mengandung cacat yuridis, yang berarti tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan **Pasal 87 ayat (4)** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan **Pasal 250 huruf b, Pasal 266, Pasal 288, dan Pasal 289** Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai juga dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan terhadapnya **haruslah ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.220.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019** oleh **DEVYANI YULI KUSNADI,S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA,S.H.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Jauari 2019** oleh Majelis Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh **RONALDO,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat.

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ASLAMIA, S.H.

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

RONALDO, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor :34 /G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN.JBI

- Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK Perkara	=	Rp.	100.000,-	
- Biaya Panggilan	=	Rp.	79.000,-	
- Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-	
- Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-	+
<hr/>				
- Jumlah	=	Rp.	220.000,-	

(Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)